



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 Februari 2017

Nomor : 179/KPU/II/2017
Sifat : Penting/Segera.
Lampiran : 2 (dua) berkas.
Perihal : Persiapan Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan
Tahun 2017.

- Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(yang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2017)**

di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2017 sampai dengan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara serta mengingat akan dihadapinya Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2017 untuk segera melakukan pencermatan terkait dengan potensi masalah sengketa PHP pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menyusun kronologis permasalahan atas potensi sengketa tersebut

dengan memerhatikan adanya Sengketa Pemilihan, Sengketa TUN dan/atau sengketa lainnya baik pada saat tahap pencalonan maupun tahapan lainnya hingga menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara

3. Sehubungan dengan angka 1 dan angka 2, guna mempermudah KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghadapi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2017 disampaikan:
 - a. Format Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 - b. Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman kerja bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyiapkan kronologis dan/atau jawaban, daftar bukti, beserta alat bukti.
4. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan supervisi dan memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengisi laporan dan mempedomani Standar Operasional Prosedur dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,**



KOP SURAT KPU KABUPATEN/KOTA

Nomor : (Kab/Kota) Februari 2017
Sifat :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Tahapan
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2017

Yth. Ketua KPU Republik Indonesia

di –

Jakarta

Sehubungan dengan telah terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2017 sampai dengan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota Tahun 2017, dengan hormat disampaikan laporan sebagai berikut:

A. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

I. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Kabupaten/Kota

Bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunduh Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari laman KPU RI. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) untuk seluruh wilayah Kabupaten/Kota adalah jiwa, yang tersebar di

II. Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4)

Bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunduh Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan

Data Pemilu/Pemilihan Terakhir dari laman KPU RI. Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Kabupaten/Kota adalah jiwa, yang tersebar di Kecamatan, yang terdiri dari Laki-laki... jiwa, Perempuan Jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak

Tabel I.0.....

Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota

Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	JUMLAH				
		Pemilih Pemula	Disabilitas	Pria	Wanita	Total
	TOTAL					

III. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

1. Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dan PPK sampai tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk

ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada tabel ...

TABEL II.0.....

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
13							
14							
15							
TOTAL							

2. Bahwa dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Terdapat beberapa kejadian khusus dalam Rapat Pleno terbuka tingkat Kecamatan sebagai berikut:

- a. Di Kecamatan terdapat masukan dari Panwascam dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon berupa yang telah ditindaklanjuti oleh PPK yaitu
 - b. Di Kecamatan terdapat masukan dari Panwascam dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon berupa yang telah ditindaklanjuti oleh PPK yaitu
 - c. Di Kecamatan terdapat masukan dari Panwascam dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon berupa yang telah ditindaklanjuti oleh PPK yaitu
 - d. Di Kecamatan terdapat masukan dari Panwascam dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon berupa yang telah ditindaklanjuti oleh PPK yaitu
3. Bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota Model A1.3-KWK (Dokumen TB.00.....) dimana jumlah DPS adalah Jiwa yang terdiri dari Laki-laki dan Perempuan, sesuai dengan Berita Acara Nomor
4. Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut terdapat masukan dari PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon sebagai berikut:
- a. Masukan dari PPK adalah
 - b. Masukan dari Panwas Kabupaten/Kota adalah
 - c. Masukan dari Tim Pasangan Calon adalah
 - d. Masukan dari Tim Pasangan Calon adalah

5. Bahwa terhadap berbagai masukan tersebut KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menindaklanjutinya sebagai berikut:
 - a. Terhadap masukan dari PPK telah ditindaklanjuti dengan
 - b. Terhadap masukan dari Panwas Kabupaten/Kota telah ditindaklanjuti dengan
 - c. Terhadap masukan dari Tim Pasangan Calon telah ditindaklanjuti dengan
 - d. Terhadap masukan dari Tim Pasangan Calon telah ditindaklanjuti dengan
6. Bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan menyampaikan Formulir Model A.C-KWK jumlah pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan sebanyak Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, diperoleh konfirmasi pemilih sesuai dengan database kependudukan (SIAK) atau DP4 sebanyak
7. Bahwa setelah penetapan, DPS diumumkan oleh PPS pada tanggal sampai dengan

IV. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota Nomor.... Tentang adalah Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwas Kabupaten/Kota dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota , sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap formulir model A.3.3-KWK (Dokumen T.....) .

2. DPT tersebut kemudian diumumkan secara *on line* melalui laman KPU/KIP Kabupaten/Kota sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.
3. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwas Kabupaten/Kota dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan.
4. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal di Berita Acara Nomor Tanggal Tentang Rekapitulasi Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota Nomor: Tanggal tentang diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan seperti di bawah ini:

TABEL III.0.....

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten/Kota

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
	TOTAL						

V. Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Bahwa terhadap DPT yang sudah diumumkan kepada masyarakat terdapat masukan/keberatan dari beberapa Pihak yaitu:
 - a. Panwas Kabupaten/Kota pada tanggal ... surat Nomor dengan alasan
 - b. Tim Pasangan Calon pada tanggal surat Nomor dengan alasan
 - c. Tim Pasangan Calon Pada tanggal surat Nomordengan alasan
2. Bahwa keberatan dan/atau masukan, dapat dikelompokkan menjadi.....:
 - a. Adanya dugaan DPT ganda sebanyak
 - b. Adanya dugaan DPT fiktif sebanyak
 - c. Adanya dugaan DPT sebanyak
 - d. Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak
 - e. Pemilih yang tidak memiliki e-KTP sebanyak
3. Bahwa atas keberatan dan masukan tersebut KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a.
 - b. (termasuk perbaikan dan perubahan DPT)
4. Bahwa terhadap penyelesaian masalah yang telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota Pihak Panwas dan atau Tim Pasangan Calon menyatakan puas/tidak puas dengan alasan
5. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada Tanggal di dengan Berita Acara No. Tentang dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota

..... Nomor : Tentang Perubahan DPT dilakukan setelah adanya rekomendasi untuk perubahan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun dari Panwas Kabupaten/Kota dengan Surat Nomor: tanggal

B. PERKEMBANGAN SENGKETA PEMILIHAN

I. Sengketa Pemilihan di Mahkamah Agung

1. Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor yang pada pokoknya menolak Permohonan Pemohon atas nama maka Pasangan Calon melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Bahwa dasar upaya hukum Kasasi yang diajukan Pemohon adalah pada pokoknya sama dengan alasan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Panwas Kabupaten/Kota, yaitu:
 - a.
 - b.
 - c.
3. Bahwa dasar upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar karena

(sebutkan dasar dan bukti dokumen pendukungnya)

4. Bahwa karena upaya hukum Kasasi Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor maka KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota Nomor, di mana Keputusan tersebut menetapkan bahwa pasangan calon dinyatakan memenuhi

syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon sedangkan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. menetapkan Pasangan Calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Nomor.....

5. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota Tahun 2017 adalah:
 - a. dan
 - b. dan
 - c. dan

II. Dugaan Pelanggaran Administrasi Politik Uang

1. Bahwa karena adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
2. Putusan Bawaslu dengan Nomor..... yang pada pokoknya permohonan Pelapor Pasangan Calon..... ditolak/ tidak dapat diterima oleh Bawaslu....., maka Pasangan Calon..... mendapatkan sanksi administrasi berupa pembatalan Pasangan Calon.
3. Bahwa Pasangan Calon yang telah diberi sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

4. Bahwa dasar upaya hukum Kontra Memori Keberatan yang diajukan Pelapor adalah pada pokoknya dengan alasan yaitu:
-
 -
 -
5. Bahwa dasar upaya hukum Kontra Memori Keberatan yang diajukan oleh Pelapor tidak berdasar karena
(sebutkan dasar dan bukti dokumen pendukungnya)
6. Bahwa karena upaya hukum Kontra Memori Keberatan Pelapor dikabulkan oleh Bawaslu, maka KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Provinsi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Tahun 2017, sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota Nomor tanggal
7. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota Tahun 2017 adalah:
- dan
 - dan
 - dan

III. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Kepada DKPP

1. Bahwa Pasangan Calon dan (selaku Pengadu) telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu (DKPP) pada tanggal yang diduga dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota KPU Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. selaku Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota
- b. selaku Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota
- c. selaku Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota
- d. selaku Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota
- e. selaku Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota

2. Bahwa tuduhan pelanggaran etika tersebut adalah mengenai diloloskan atau tidaknya Pasangan Calon dengan alasan menurut Pengadu adalah

(sebutkan alasan dan dokumen pendukungnya. Tuduhan bisa diajukan dari Pasangan Calon yang tidak puas karena KPU menilai Calon tersebut tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon, atau bisa juga diajukan oleh Pasangan yang lolos namun mempersoalkan Calon lain yang dianggap tidak memenuhi persyaratan akan tetapi diloloskan oleh KPU)

3. Bahwa tuduhan Pengadu tidak berdasar karena

(sebutkan alasan dan dokumen pendukungnya)

4. Bahwa menghadapi tuduhan pelanggaran kode etik tersebut KPU Kabupaten/Kota telah menyiapkan alat bukti berupa:

- a. Surat yang meliputi dokumen, mengenai dan dokumen mengenai

- b. Saksi yaitu:

- 1), yang menerangkan

- 2), yang menerangkan

c. Ahli yaitu:

1) , yang menerangkan

2) , yang menerangkan

5. Bahwa pada tanggal DKPP telah membuat putusan yang pada pokoknya mengabulkan/menolak laporan dari Pengadu.
6. Bahwa karena laporan dari Pengadu Diterima dan DKPP memutuskan untuk maka KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan DKPP dengan cara.....

C. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten/Kota tahun 2017 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, di TPS, yang tersebar pada desa/kelurahan dan kecamatan, dengan jumlah TPS per kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah TPS di Kecamatan adalah sebanyak TPS
 - b. Jumlah TPS di Kecamatan adalah sebanyak TPS
 - c. Jumlah TPS di Kecamatan adalah sebanyak TPS
 - d. Jumlah TPS di Kecamatan adalah sebanyak TPS
 - e. Jumlah TPS di Kecamatan adalah sebanyak TPS
2. Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung, pada umumnya saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Lapangan/PPL atau Pengawas TPS hadir dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Model C1-KWK beserta lampirannya.

3. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung terdapat beberapa kejadian khusus yaitu :
 - a. Pada TPS kelurahan/desa kecamatan
(jelaskan apa masalahnya, seperti diantaranya mengenai pemindahan TPS, ketidakhadiran saksi pasangan calon, mobilisasi pemilih, tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, adanya kerusuhan, dll)
 - b. Pada TPS kelurahan/desa kecamatan
(jelaskan apa masalahnya, seperti diantaranya mengenai pemindahan TPS, ketidakhadiran saksi pasangan calon, mobilisasi pemilih, tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, adanya kerusuhan, dll)
 - c. Pada TPS kelurahan/desa kecamatan
(jelaskan apa masalahnya, seperti diantaranya mengenai pemindahan TPS, ketidakhadiran saksi pasangan calon, mobilisasi pemilih, tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, adanya kerusuhan, dll)
 - d. Pada TPS kelurahan/desa kecamatan
(jelaskan apa masalahnya, seperti diantaranya mengenai pemindahan TPS, ketidakhadiran saksi pasangan calon, mobilisasi pemilih, tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, adanya kerusuhan, dll)
 - e. Pada TPS kelurahan/desa kecamatan
(jelaskan apa masalahnya, seperti diantaranya mengenai pemindahan TPS, ketidakhadiran saksi pasangan calon, mobilisasi pemilih, tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, adanya kerusuhan, dll)

(Mohon jelaskan apabila ada kejadian khusus lainnya)

D. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di kecamatan dalam wilayah Kabupaten mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dimana mereka menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota..... sesuai dengan Model DA-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota..... sesuai dengan Model DA-1 KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DA-KWK dan DA1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwascam.

2. Bahwa terdapat beberapa kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada tingkat kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Kabupaten Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwascam, tindak lanjut dari PPK atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
 - b. Kecamatan Kabupaten Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwascam, tindak lanjut dari PPK atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
 - c. Kecamatan Kabupaten Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat

- masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwascam, tindak lanjut dari PPK atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
- d. Kecamatan Kabupaten Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwascam, tindak lanjut dari PPK atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
- e. Kecamatan Kabupaten Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwascam, tindak lanjut dari PPK atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
3. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten telah dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 24 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten/kota, pada umumnya dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten, sebagai berikut :
- a. Saksi Pasangan Calon dan(Nomor urut 1)
- b. Saksi Pasangan Calon dan(Nomor urut 2)
- c. Saksi Pasangan Calon dan(Nomor urut 3)
- d. Saksi Pasangan Calon dan(Nomor urut 4, dst)
- e. Panwas Kabupaten

4. Berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Nomor urut 1, memperoleh suara.
 - b. Nomor urut 2, memperoleh suara.
 - c. Nomor urut 3, memperoleh suara.
 - d. Jumlah DPT
 - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih
 - f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih
 - g. Jumlah DPTb
 - h. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih
 - i. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih
 - j. Jumlah DPPH
 - k. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih
 - l. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih
 - m. Jumlah suara sah
 - n. Jumlah suara tidak sah
 - o. Jumlah surat suara
 - p. Jumlah Surat Suara yang rusak
 - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan
 - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan

5. Pada umumnya saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota..... Model DB-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota..... Model DB1-KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DB-KWK dan DB1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten/Kota.

6. Bahwa terdapat beberapa kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada tingkat kabupaten yaitu:
 - a. Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya

- rekomendasi dari Panwas Kabupaten/kota, tindak lanjut dari KPU Kabupaten/Kota atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
- b. Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwas Kabupaten/kota, tindak lanjut dari KPU Kabupaten/Kota atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
- c. Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwas Kabupaten/kota, tindak lanjut dari KPU Kabupaten/Kota atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)

Demikian laporan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

(Kabupaten/Kota)....., 2017

KPU Kabupaten/Kota

Ketua,

(Tandatangan)

(Nama Jelas)

LAMPIRAN I

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KABUPATEN/KOTA

NO.	MODEL	JUDUL	KETERANGAN	KODE
A.	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)			
	A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota		T.....
C.	DAFTAR PEMILIH TETAP			
	A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota		T.....
D.	DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)			
E.	DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)			

DAFTAR DOKUMEN PERKEMBANGAN SENGKETA PEMILIHAN

No.	Nama Dokumen	Keterangan
-----	--------------	------------

1		
2		
3		
4		
5		

**DAFTAR DOKUMEN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN
REKAPITULASI SUARA**

NO.	MODEL	JUDUL	KETERANGAN	KODE
A.	PEMUNGUTAN SUARA			
1				T.....
2				T.....
B.	PENGHITUNGAN SUARA			
3				T.....
C.	REKAPITULASI SUARA			
				T.....

CATATAN

1. Format laporan ditulis dengan Font: Arial 12, spasi 1,5 , ukuran A4, menggunakan nomor halaman terletak di atas tengah, dengan jarak margin ke sisi kertas baik bagian kiri, kanan, atas, maupun bawah adalah 3 cm atau 1,2 pt
2. Soft copy dikirim dalam bentuk Microsoft Word versi 97-2003 doc atau RTF (Rich Text Format)
3. Daftar dokumen pada lampiran dibuat lengkap sesuai dengan data yang disajikan pada laporan
4. Dokumen lampiran disajikan dalam bentuk scan, PDF, atau JPEG
5. Laporan dan lampirannya dikirim melalui email dengan alamat email aps.hukum@gmail.com dengan tembusan kepada alamat email KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan
6. Laporan yang diisi secara tidak lengkap, tidak sesuai dengan format dan/atau tidak benar harus segera diperbaiki sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sampai laporan dinilai lengkap dan benar. Pada bagian format yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan pelaksanaan pemilihan maka format tersebut dihapus/ditiadakan.



Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.



**Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
2017**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, memberikan tugas dan wewenang bagi KPU sebagai tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Pelaksanaan tanggung jawab akhir oleh KPU diwujudkan dengan melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan di Tahun 2017. Bentuk koordinasi yang dilakukan KPU pada tahapan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah dengan memberikan pelayanan, fasilitasi, pendampingan, supervisi dan pengawasan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menghadapi proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diperlukan prosedur dan pedoman dalam bentuk Standar Operasional Prosedur guna menjamin efektifitas, efisiensi dan keteraturan kerja dalam tahapan tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah:

- 1) Sebagai standar kerja dalam penanganan PHP yang timbul akibat permohonan keberatan dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga dapat mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok kerja.
- 2) Sebagai acuan bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

- Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak terkait sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017;
 7. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010;
 8. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

IV. PEMBAGIAN KERJA

A. KPU

- 1) Tim *Help Desk* berkoordinasi dengan Panitera Mahkamah Konstitusi terkait dengan jumlah permohonan, jadwal persidangan dan informasi lainnya;
- 2) Panitera Mahkamah Konstitusi menyerahkan salinan permohonan kepada Termohon dan pihak terkait melalui tim *Help Desk* dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dan disertai dengan tanda terima;

- 3) Tim *Help Desk* berkoordinasi dengan Termohon (KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota) terkait dengan adanya permohonan;
- 4) Tim *Help Desk* menyampaikan salinan permohonan kepada Termohon dan pihak terkait melalui fasilitas antara lain mengunggah/meng-upload ke laman JDIH KPU (jdih.kpu.go.id), *e-mail*, fax dan/atau cara lain;
- 5) Termohon menerima salinan permohonan untuk Termohon dan Pihak Terkait, selanjutnya menginformasikan kepada Tim *Help Desk* bahwa Termohon telah menerima salinan permohonan dan mengirimkan kepada pihak terkait;
- 6) Tim *Help Desk* meminta Termohon untuk menyiapkan Jawaban, Daftar Bukti dan Alat Bukti untuk dikoordinasikan dengan Tim Konsultatif dan Persidangan;
- 7) Tim *Help Desk* memastikan Jawaban Termohon, Daftar Bukti, dan Alat Bukti diselesaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang disediakan Mahkamah Konstitusi;
- 8) Tim *Help Desk* memastikan kehadiran KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk berkonsultasi dengan KPU;
- 9) Tim *Help Desk* mengarahkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota agar berkonsultasi kepada Tim Konsultatif dan Persidangan terkait Jawaban Termohon, Daftar Bukti, dan Alat Bukti;
- 10) Tim Konsultatif dan Persidangan memberikan konsultasi hukum kepada Kuasa Hukum Termohon dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang telah menyiapkan Jawaban Termohon, Daftar Bukti, dan Alat Bukti untuk dikoreksi. Adapun hal-hal yang akan di koreksi antara lain :
 - a. *Locus* Gugatan;
 - b. Substansi Perkara;
 - c. Draft Jawaban Termohon;
 - d. Kesesuaian daftar bukti terhadap alat bukti yang dilampirkan.
- 11) Apabila draft jawaban Termohon, dokumen Daftar Bukti dan alat bukti yang dibawa oleh Kuasa Hukum Termohon dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menurut Tim Konsultatif dan Persidangan telah sesuai, maka akan diarahkan untuk di leges dan

digandakan, namun jika belum sesuai, maka Kuasa Hukum Termohon dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota harus segera memperbaiki berdasarkan hasil konsultasi;

- 12) Tim Konsultatif dan Persidangan menerima *soft copy* Jawaban Termohon dan Daftar Bukti Termohon yang sudah diperbaiki oleh Kuasa Hukum Termohon dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 13) Tim Konsultatif dan Persidangan menyampaikan *soft copy* Jawaban Termohon dan Daftar Bukti Termohon yang sudah diperbaiki kepada *Help Desk* untuk disampaikan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 14) Tim Alat Bukti menerima *hard copy* Daftar Alat Bukti dan Alat Bukti dari Kuasa Hukum Termohon dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang sudah digandakan;
- 15) Tim Alat Bukti (Penataan) menata dan mengelompokkan Daftar Alat Bukti dan Alat Bukti yang diserahkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 16) Tim Umum (Distribusi alat bukti) menyerahkan alat bukti kepada Panitera Mahkamah Konstitusi, sedangkan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunggu di Gedung Mahkamah Konstitusi guna mendampingi Tim Verifikator Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 17) Tim Umum (Persidangan dan Protokol) memfasilitasi jalannya persidangan yang sedang berlangsung hingga selesai, mencatat kejadian khusus, serta menginfokan semua informasi selama bersidang kepada pimpinan terkait;
- 18) Tim Konsultatif dan Persidangan memfasilitasi penyampaian *draft* kesimpulan yang disusun oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Apabila *draft* kesimpulan sudah sesuai dengan jawaban, keterangan saksi, dan alat bukti dalam persidangan, maka kesimpulan diserahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 19) Tim *Help Desk* mengambil Putusan dari Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. KPU Provinsi/KIP Aceh

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh membentuk Tim Penyelesaian PHP Provinsi untuk menghadapi Penyelesaian PHP Tahun 2017 yang terdiri dari Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan perwakilan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 2) Tim Penyelesaian PHP Provinsi menerima salinan permohonan Pemohon untuk Termohon dan Pihak Terkait dengan cara:
 - a) Mengunduh langsung dari laman Mahkamah Konstitusi dan/atau laman JDIH KPU (jdih.kpu.go.id);
 - b) Melalui email atau fax.
- 3) Apabila salinan permohonan diperoleh melalui email atau fax, maka perwakilan KPU Kabupaten/Kota segera memberikan informasi permohonan Pemohon kepada Tim Penyelesaian PHP Kabupaten/Kota;
- 4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan permohonan pemohon kepada pihak terkait;
- 5) Tim Penyelesaian PHP KPU Provinsi/KIP Aceh saling berkoordinasi dengan langkah-langkah :
 - a) Menyusun kronologis singkat permasalahan yang ada dalam permohonan Pemohon dan menyiapkan dokumen bukti pendukung;
 - b) Menyusun Jawaban, Daftar Bukti, dan Alat Bukti Termohon;
 - c) Jawaban, Daftar Bukti, dan Alat Bukti Termohon disusun sebagaimana format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;
 - d) Menyiapkan daftar saksi/keterangan pihak;
 - e) Alat bukti disusun berdasarkan daftar bukti dan diberi kode alat bukti sebagaimana format yang nanti diberikan
- 6) *Draft* Jawaban, daftar bukti, alat bukti dan daftar saksi yang telah disusun agar dikonsultasikan kepada Tim Konsultatif;
- 7) Apabila terdapat perbaikan atau kekurangan dalam alat bukti, KPU Provinsi/KIP Aceh dapat menyempurnakan *draft* Jawaban, Daftar Bukti, menambah alat bukti dan daftar saksi/keterangan pihak diserahkan kembali ke Tim Konsultatif;

- 8) Apabila jawaban, daftar bukti, alat bukti, dan daftar saksi telah disusun, KPU Provinsi/KIP Aceh segera menyampaikan dokumen jawaban, daftar bukti, alat bukti, dan daftar saksi dalam bentuk digital (*soft copy*) kepada kepada Tim Konsultatif;
- 9) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap Jawaban, Daftar Bukti, dan alat bukti yang akan diserahkan ke Panitia Mahkamah Konstitusi;
- 10) Tim Umum (Distribusi Alat Bukti) mendistribusikan alat bukti ke Panitia Mahkamah Konstitusi;
- 11) Melakukan koordinasi/konsolidasi dengan Tim Konsultatif sebelum pelaksanaan sidang;
- 12) Apabila akan menghadirkan Saksi/keterangan pihak, KPU Provinsi/KIP Aceh dapat menggunakan fasilitas *video conference (VICON)* yang telah disediakan oleh Mahkamah Konstitusi di Perguruan Tinggi Negeri sesuai wilayah Provinsi dengan ketentuan :
 - a) Mengajukan permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh kepada Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan;
 - b) Permohonan pemeriksaan melalui VICON berisi informasi identitas yang hendak diperiksa dan di dengar keterangannya, pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan, alokasi waktu pemeriksaan dan tempat pelaksanaan;
 - c) Permohonan pemeriksaan disampaikan baik secara langsung maupun melalui faksimili, surat elektronik (*e-mail*), surat kilat khusus, atau media lain yang tersedia;
- 13) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun *draft* kesimpulan sesuai dengan jawaban, keterangan saksi/pihak, dan alat bukti;
- 14) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan konsultasi terhadap *draft* kesimpulan kepada Tim Konsultatif;
- 15) KPU Provinsi/KIP Aceh mengambil Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Tim *Help Desk*;
- 16) Untuk mengetahui informasi sengketa PHP Tahun 2017, KPU Provinsi/KIP Aceh secara aktif berkoordinasi dengan Tim *help desk*.

C. KPU/KIP Kabupaten/Kota

- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk Tim Penyelesaian PHP Kabupaten/Kota untuk menghadapi Penyelesaian PHP Tahun 2015 yang terdiri dari Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 2) Tim Penyelesaian PHP Kabupaten/Kota menunjuk perwakilan untuk ditempatkan di Tim Penyelesaian PHP Provinsi yang bertugas memberikan informasi kepada Tim Penyelesaian PHP Kabupaten/Kota terkait permohonan Pemohon;
- 3) Tim Penyelesaian PHP Kabupaten/Kota menerima salinan permohonan Pemohon untuk Termohon dan Pihak Terkait dengan cara:
 - a. Mengunduh langsung dari laman Mahkamah Konstitusi dan/atau laman JDIH KPU (jdih.kpu.go.id);
 - b. Melalui email atau fax;
 - c. Melalui perwakilan Tim Penyelesaian PHP Kabupaten/ Kota yang ditunjuk dan ditempatkan di Tim Penyelesaian PHP Provinsi.
- 4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan permohonan pemohon kepada pihak terkait;
- 5) Menyusun kronologis singkat permasalahan dan menyiapkan dokumen bukti pendukung;
- 6) Menyusun jawaban, daftar bukti, dan alat bukti Termohon;
- 7) Jawaban Termohon, daftar bukti, dan alat bukti Termohon disusun sebagaimana format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;
- 8) Menyiapkan daftar saksi/keterangan pihak;
- 9) Alat bukti disusun berdasarkan daftar bukti dan diberi kode alat bukti sebagaimana format
- 10) Dalam penyusunan jawaban, daftar bukti, alat bukti dan daftar saksi, Tim Penyelesaian PHP Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan Tim Penyelesaian PHP Provinsi;
- 11) *Draft* Jawaban, daftar bukti, alat bukti dan daftar saksi yang telah disusun agar dikonsultasikan kepada Tim Konsultatif;


- 12) Apabila terdapat perbaikan atau kekurangan dalam alat bukti, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menyempurnakan *draft* Jawaban, daftar bukti, menambah alat bukti dan daftar saksi/keterangan pihak diserahkan kembali ke Tim Konsultatif;
- 13) Apabila jawaban, daftar bukti, alat bukti, dan daftar saksi telah disusun, KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menyampaikan dokumen jawaban, daftar bukti, alat bukti, dan daftar saksi dalam bentuk digital (*soft copy*) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk diteruskan kepada Tim Konsultatif;
- 14) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap jawaban, daftar bukti, dan alat bukti yang akan diserahkan ke Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 15) KPU/KIP Kabupaten/Kota menunggu di Gedung Mahkamah Konstitusi pada saat Tim Umum (Distribusi Alat Bukti) sedang mendistribusikan alat bukti ke Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 16) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi/konsolidasi dengan Tim Konsultatif sebelum pelaksanaan sidang;
- 17) Apabila akan menghadirkan Saksi/keterangan pihak, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menggunakan fasilitas *video conference (VICON)* yang telah disediakan oleh Mahkamah Konstitusi di Perguruan Tinggi Negeri sesuai wilayah Provinsi dengan ketentuan :
 - a. Mengajukan permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh kepada Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Panitera Mahkamah Konstitusi paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan;
 - b. Permohonan pemeriksaan melalui VICON berisi informasi identitas yang hendak di periksa dan di dengar keterangannya, pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan, alokasi waktu pemeriksaan dan tempat pelaksanaan;
 - c. Permohonan pemeriksaan disampaikan baik secara langsung maupun melalui faksimili, surat elektronik (*e-mail*), surat kilat khusus, atau media lain yang tersedia;

- 18) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun *draft* kesimpulan sesuai dengan jawaban, keterangan saksi/pihak, dan alat bukti;
- 19) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan konsultasi terhadap *draft* kesimpulan kepada Tim Konsultatif;
- 20) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengambil Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Tim *Help Desk*.
- 21) Untuk mengetahui informasi sengketa PHP Tahun 2017, KPU/KIP Kabupaten/Kota secara aktif berkoordinasi dengan Tim *help desk*;


oooOOOooo

MEKANISME PENYELESAIAN PHP DI HOME BASE KPU

MEKANISME SOP PHP



TEAM TIM PENYELESAIAN PHP PROVINSI



MEKANISME PENYELESAIAN PHP DI KPU KABUPATEN/KOTA

TEAM TIM PENYELESAIAN PHP KABUPATEN/KOTA

